SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

(1) Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian Perangkat Daerah agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
(2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tingkatan level sebagai berikut :
    a. Peta proses bisnis level 0;
    b. Peta proses bisnis level 1;
    c. Peta proses bisnis level 2;
    d. Peta proses bisnis level selanjutnya (n).
(3) Ketentuan mengenai format peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 2

(1) Peta proses bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a memuat seluruh kegiatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Probolinggo berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terdiri dari :
   a. proses bisnis utama;
   b. proses bisnis pendukung;
   c. proses bisnis manajemen.

(2) Proses bisnis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
   - berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal;
   - berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi;
   - memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

(3) Proses bisnis pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses untuk mengelola operasional dari sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. memenuhi kebutuhan pengguna internal;
   b. memberikan dukungan atas aktifitas pada proses bisnis utama.

(4) Proses bisnis manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kriteria memungkinkan aktifitas pada semua proses berjalan lebih optimal.

Pasal 3

Peta proses bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 sesuai dengan tugas dan fungsi eselon II berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai penjabaran peta proses bisnis level 0.

Pasal 4

Peta proses bisnis level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari masing-masing proses yang ada di level 1 sesuai dengan tugas dan fungsi eselon III berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peta proses bisnis level selanjutnya (n) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d merupakan penjabaran dari masing-masing proses yang ada di level 2 sesuai dengan tugas dan fungsi eselon IV berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 6

Setiap Perangkat Daerah menetapkan peta proses bisnis level 1, peta proses bisnis level 2 dan proses bisnis level selanjutnya (n) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002